



PUTUSAN
Nomor 100/Pid.B/2020/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Agus Sulaiman als Leman Bin Nurdin
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 38/8 Agustus 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : In Bangau Gg Teratai Rt 002 Rw 001 Kel Karang
Raja Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Agus Sulaiman als Leman Bin Nurdin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : M.Roni als Komar Bin Nangiman
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 41/28 Agustus 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln Sepatu Gg Belimbing Rt 005 Rw 002 Kel Karang

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Pbm



Raja Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa M.Roni als Komar Bin Nangiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 100/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 12 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 17 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I AGUS SULAIMAN ALS LEMAN BIN NURDIN dan Terdakwa II M.RONI ALS KOMAR BIN NANGIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan, dikurangi selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I AGUS SULAIMAN ALS LEMAN BIN NURDIN** bersama-sama dengan **Terdakwa II M.RONI ALS KOMAR BIN NANGIMAN**, Sdr. EDO FERNANDO (Sudah menjalani Hukuman), Sdr. TOPAN (DPO) dan Sdr. WELI (DPO) pada hari Senin Tanggal 10 September 2018 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di KM 323+2/3 di belakang Indomaret depan Gedung Kesenian Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *barang siapa mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang untuk sampai pada benda yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula saat Terdakwa I AGUS SULAIMAN Als LEMAN bersama Sdr.WELI pulang dari melihat pembongkaran rumah dan melihat ada besi Rel Kereta Api yang terpendam / tertimbun tanah lalu Terdakw I AGUS SULAIMAN Als LEMAN bersama Sdr.WELI mengajak Sdr.EDO untuk mengambil besi Rel kereta Api tersebut. Setelah sampai di TKP terdakwa I, sdr EDO dan sdr WELI langsung membongkar timbunan tanah yang menutupi rel. Tidak lama kemudian, datang Sdr.TOPAN dan Terdakwa II M. RONI Als KOMAR Bin NANGIMAN yang melihat perbuatan terdakwa I, sdr EDO dan sdr WELI. Kemudian Terdakwa II M. RONI Als KOMAR bersama dengan sdr TOPAN mengatakan bahwa meraka juga ingin turut serta mengambil besi rel

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yangmana hal tersebut disetujui oleh terdakwa I, sdr EDO dan sdr WELI. Lalu mereka ber 5 (Lima) bersama-sama membongkar / menggali tanah timbunan besi rel tersebut, lalu setelah besi tersebut dikeluarkan dari timbunan tanah selanjutnya besi rel tersebut mereka potong dengan menggunakan gergaji besi sambil disiram dengan menggunakan air, yangmana mereka lakukan secara bersama-sama dengan bergantian. Bahwa para terdakwa memotong besi rel kereta api tersebut hingga sebanyak 4 (Empat) batang yang panjangnya lebih kurang 1 (Satu) meter dan 1 (Satu) batang yang panjangnya lebih kurang 3 (tiga) meter. Setelah itu besi rel tersebut mereka letakkan dipinggir dalam kebun untuk kemudian dibawa kembali untuk dijual. Namun belum sempat para terdakwa menjual besi rel tersebut perbuatan tersebut telah diketahui oleh Polisi dan para terdakwa langsung melarikan diri;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut pihak PT .KAI mengalami kerugian sebesar Rp.6.460.000,- (Enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Budi Praja Bin Arman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian serta dibuat Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan Saksi di BAP kepolisian itu adalah benar
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi dihadirkan dihadirkan sebagai saksi karena para terdakwa telah melakukan pencurian besi rel milik PT KAI tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi baru mengetahui peristiwa tersebut pada hari Senin 10 September 2018 sekitar jam 19.00 WIB yang bertempat di KM 232+2/3 dibelakang Indomaret depan gedung kesenian Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2018 sekitar jam 19.00 WIB Saksi mendapat telepon dari KS Prabumulih yang bernama Oki yang mengatakan bahwa ada pelaku tertangkap mengambil besi Rel kereta api milik PT KAI diwilayah Prabumulih Barat;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi segera menyuruh saksi KGS. Muhammad Azmi Bin Mustofa yang kebetulan berada di wilayah Prabumulih untuk mengecek kabar tersebut. Setelah mendapat kabar tersebut KGS. Muhammad Azmi Bin Mustofa mengecek ternyata benar memang ada pelaku tertangkap mengambil besi rel kereta api dan sudah diamankan di Polsek Prabumulih Barat. Kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada SYAFRUDDIN;
- Bahwa barang yang diambil adalah besi rel kereta api R.42 sebanyak 5 (lima) batang masing-masing 4 batang dengan panjang kurang lebih 1 meter dan 1 batang dengan panjang kurang lebih 3 meter dan para terdakwa mengambil besi tersebut dengan cara memotong menggunakan gergaji besi;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti berupa : rel kereta api R.42 sebanyak 5 (lima) batang masing-masing 4 batang dengan panjang kurang lebih 1 meter dan 1 batang dengan panjang kurang lebih 3 meter dan gergaji besi warna kuning, Saksi membenarkan barang tersebut adalah yang telah diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengatakan Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil besi rel kereta api tersebut;
- Bahwa Saksi mengatakan Para Terdakwa sudah mengembalikan rel kereta api tersebut;
- Bahwa Saksi mengatakan yang mengambil para terdakwa yang mengambil besi tersebut lebih dari 2 orang;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi atas hilangnya besi rel kereta api tersebut sebesar Rp.6.460.000,- (Enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. Saksi KGS. Muhammad Azmi Bin Mustofa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian serta dibuat Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan Saksi di BAP kepolisian itu adalah benar
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi dihadirkan dihadirkan sebagai saksi karena para terdakwa telah melakukan pencurian besi rel milik PT KAI tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi baru mengetahui peristiwa tersebut pada hari Senin 10 September 2018 sekitar jam 19.00 WIB yang bertempat di KM 232+2/3

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang Indomaret depan gedung kesenian Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2018 sekitar jam 19.00 WIB saksi Budi Praja mendapat telepon dari KS Prabumulih yang bernama Oki yang mengatakan bahwa ada pelaku tertangkap mengambil besi Rel kereta api milik PT KAI di wilayah Prabumulih Barat;
 - Bahwa kemudian Saksi Budi Praja segera menyuruh Saksi yang kebetulan berada di wilayah Prabumulih untuk mengecek kabar tersebut. Setelah mendapat kabar tersebut Saksi langsung mengecek dan ternyata benar memang ada pelaku tertangkap mengambil besi rel kereta api dan sudah diamankan di Polsek Prabumulih Barat. Kemudian kejadian tersebut dilaporkan kepada SYAFRUDDIN;
 - Bahwa barang yang diambil adalah besi rel kereta api R.42 sebanyak 5 (lima) batang masing-masing 4 batang dengan panjang kurang lebih 1 meter dan 1 batang dengan panjang kurang lebih 3 meter dan para terdakwa mengambil besi tersebut dengan cara memotong menggunakan gergaji besi;
 - Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti berupa : rel kereta api R.42 sebanyak 5 (lima) batang masing-masing 4 batang dengan panjang kurang lebih 1 meter dan 1 batang dengan panjang kurang lebih 3 meter dan gergaji besi warna kuning, Saksi membenarkan barang tersebut adalah yang telah diambil oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengatakan Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil besi rel kereta api tersebut;
 - Bahwa Saksi mengatakan Para Terdakwa sudah mengembalikan rel kereta api tersebut;
 - Bahwa Saksi mengatakan yang mengambil para terdakwa yang mengambil besi tersebut lebih dari 2 orang;
 - Bahwa kerugian yang dialami Saksi atas hilangnya besi rel kereta api tersebut sebesar Rp.6.460.000,- (Enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan
- 3. Saksi Ari Midiantoni Bin Karim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian serta dibuat Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan Saksi di BAP kepolisian itu adalah benar
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi dihadirkan dihadirkan sebagai saksi karena saksi menangkap para terdakwa yang telah melakukan pencurian besi rel milik PT KAI;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa I Agus Sulaiman pada hari Jumat 07 februari 2020 sekitar jam 01.30 WIB yang bertempat di rumah terdakwa di Jalan Sepatu Gang Teratai RT.02 RW.01 Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan pada hari Jumat 07 Februari 2020 sekitar jam 01.45 WIB dirumah Terdakwa II M. Roni Jalan Sepatu Gang Teratai RT.05 RW.02 Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama anggota Opsnal Polsek Prabumulih Barat mengetahui adanya Laporan Tindak Pidana Pencurian maka Saksi bersama anggota Tim melakukan pengecekan dan penangkapan pelaku pencurian tersebut dan setelah Saksi Dkk cek ternyata benar yang ditangkap tersebut orang yang bernama Agus Sulaiman Als Leman Bin Nurdin dan Muhamad Roni Als Komar Bin Nangiman yang telah melakukan pencurian besi Rel Kereta api milik PT KAI;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara bermula saat Terdakwa I AGUS SULAIMAN Als LEMAN bersama Sdr.WELI pulang dari melihat pembongkaran rumah dan melihat ada besi Rel Kereta Api yang terpendam / tertimbun tanah lalu Terdakwa I AGUS SULAIMAN Als LEMAN bersama Sdr.WELI mengajak Sdr.EDO untuk mengambil besi Rel kereta Api tersebut. Setelah sampai di TKP Terdakwa I, sdr EDO dan sdr WELI langsung membongkar timbunan tanah yang menutupi rel. Tidak lama kemudian, datang Sdr.TOPAN dan Terdakwa II M. RONI Als KOMAR Bin NANGIMAN yang melihat perbuatan terdakwa I, sdr EDO dan sdr WELI. Kemudian Terdakwa II M. RONI Als KOMAR bersama dengan sdr TOPAN mengatakan bahwa mereka juga ingin turut serta mengambil besi rel tersebut yang mana hal tersebut disetujui oleh terdakwa I, sdr EDO dan sdr WELI.;
- Bahwa kemudian mereka ber 5 (Lima) bersama-sama membongkar / menggali tanah timbunan besi rel tersebut, lalu setelah besi tersebut dikeluarkan dari timbunan tanah selanjutnya besi rel tersebut mereka potong dengan menggunakan gergaji besi sambil disiram dengan menggunakan air,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana mereka lakukan secara bersama-sama dengan bergantian. Bahwa para terdakwa memotong besi rel kereta api tersebut hingga sebanyak 4 (Empat) batang yang panjangnya lebih kurang 1 (Satu) meter dan 1 (Satu) batang yang panjangnya lebih kurang 3 (tiga) meter. Setelah itu besi rel tersebut mereka letakkan dipinggir dalam kebun untuk kemudian dibawa kembali untuk dijual;

- Bahwa barang yang diambil adalah besi rel kereta api R.42 sebanyak 5 (lima) batang masing-masing 4 batang dengan panjang kurang lebih 1 meter dan 1 batang dengan panjang kurang lebih 3 meter dan para terdakwa mengambil besi tersebut dengan cara memotong menggunakan gergaji besi;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti berupa : rel kereta api R.42 sebanyak 5 (lima) batang masing-masing 4 batang dengan panjang kurang lebih 1 meter dan 1 batang dengan panjang kurang lebih 3 meter dan gergaji besi warna kuning, Saksi membenarkan barang tersebut adalah yang telah diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengatakan Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil besi rel kereta api tersebut;
- Bahwa Saksi mengatakan Para Terdakwa sudah mengembalikan rel kereta api tersebut;
- Bahwa Saksi mengatakan yang mengambil para terdakwa yang mengambil besi tersebut sebanyak 5 orang;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi atas hilangnya besi rel kereta api tersebut sebesar Rp.6.460.000,- (Enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa I Agus Sulaiman Als Leman Bin Nurdin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa pada Berita Acara Kepolisian tersebut Terdakwa benarkan dan keterangan tersebut Terdakwa buat tanpa paksaan dari manapun;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan dalam perkara ini karena Terdakwa melakukan pencurian besi Rel Kereta api milik PT. KAI;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 10 September 2018 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di KM 323+2/3 di belakang Indomaret depan Gedung Kesenian Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saat Terdakwa bersama Sdr.WELI pulang dari melihat pembongkaran rumah dan melihat ada besi Rel Kereta Api yang terpendam / tertimbun tanah lalu Terdakwa bersama Sdr.WELI mengajak Sdr.EDO untuk mengambil besi Rel kereta Api tersebut. Setelah sampai di TKP Terdakwa, sdr EDO dan sdr WELI langsung membongkar timbunan tanah yang menutupi rel. Tidak lama kemudian, datang Sdr.TOPAN dan Terdakwa II M. RONI Als KOMAR Bin NANGIMAN yang melihat perbuatan Terdakwa, sdr EDO dan sdr WELI;
- Bahwa kemudian Terdakwa II M. RONI Als KOMAR bersama dengan sdr TOPAN mengatakan bahwa mereka juga ingin turut serta mengambil besi rel tersebut yang mana hal tersebut disetujui oleh Terdakwa, sdr EDO dan sdr WELI. Lalu Terdakwa, Terdakwa II M.Roni Dkk bersama-sama membongkar / menggali tanah timbunan besi rel tersebut, lalu setelah besi tersebut dikeluarkan dari timbunan tanah selanjutnya besi rel tersebut Terdakwa, Terdakwa II M.Roni Dkk potong dengan menggunakan gergaji besi sambil disiram dengan menggunakan air, yang mana Terdakwa, Terdakwa II M.Roni Dkk lakukan secara bersama-sama dengan bergantian;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II M.Roni memotong besi rel kereta api tersebut hingga sebanyak 4 (Empat) batang yang panjangnya lebih kurang 1 (Satu) meter dan 1 (Satu) batang yang panjangnya lebih kurang 3 (tiga) meter. Setelah itu besi rel tersebut Terdakwa, Terdakwa II M.Roni Dkk letakkan dipinggir dalam kebun untuk kemudian dibawa kembali untuk dijual. Namun belum sempat para terdakwa menjual besi rel tersebut perbuatan tersebut telah diketahui oleh Polisi dan Terdakwa, Terdakwa II M.Roni Dkk langsung melarikan diri;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti berupa : rel kereta api R.42 sebanyak 5 (lima) batang masing-masing 4 batang dengan panjang kurang lebih 1 meter dan 1 batang dengan panjang kurang lebih 3 meter dan gergaji besi warna kuning, Saksi membenarkan barang tersebut adalah yang telah diambil oleh Terdakwa, Terdakwa II M.Roni Dkk;
- Bahwa peran Terdakwa dalam pencurian ini adalah memotong besi tersebut;
- Bahwa Terdakwa merencanakan untuk menjual besi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil besi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II M.Roni Als Komar Bin Nangiman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa pada Berita Acara Kepolisian tersebut Terdakwa benarkan dan keterangan tersebut Terdakwa buat tanpa paksaan dari manapun;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan dalam perkara ini karena Terdakwa melakukan pencurian besi Rel Kereta api milik PT. KAI;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 10 September 2018 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di KM 323+2/3 di belakang Indomaret depan Gedung Kesenian Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa pada awalnya saat Terdakwa I AGUS SULAIMAN Als LEMAN bersama Sdr.WELI pulang dari melihat pembongkaran rumah dan melihat ada besi Rel Kereta Api yang terpendam / tertimbun tanah lalu Terdakwa I AGUS SULAIMAN Als LEMAN bersama Sdr.WELI mengajak Sdr.EDO untuk mengambil besi Rel kereta Api tersebut. Setelah sampai di TKP Terdakwa, sdr EDO dan sdr WELI langsung membongkar timbunan tanah yang menutupi rel. Tidak lama kemudian, datang Sdr.TOPAN dan Terdakwa yang melihat perbuatan Terdakwa, sdr EDO dan sdr WELI;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan sdr TOPAN mengatakan bahwa mereka juga ingin turut serta mengambil besi rel tersebut yang mana hal tersebut disetujui oleh Terdakwa, sdr EDO dan sdr WELI. Lalu Terdakwa I AGUS SULAIMAN Als LEMAN, Terdakwa Dkk bersama-sama membongkar / menggali tanah timbunan besi rel tersebut, lalu setelah besi tersebut dikeluarkan dari timbunan tanah selanjutnya besi rel tersebut Terdakwa I AGUS SULAIMAN Als LEMAN, Terdakwa Dkk potong dengan menggunakan gergaji besi sambil disiram dengan menggunakan air, yang mana Terdakwa I AGUS SULAIMAN Als LEMAN, Terdakwa Dkk lakukan secara bersama-sama dengan bergantian;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II M.Roni memotong besi rel kereta api tersebut hingga sebanyak 4 (Empat) batang yang panjangnya lebih kurang 1 (Satu) meter dan 1 (Satu) batang yang panjangnya lebih kurang 3 (tiga) meter. Setelah itu besi rel tersebut Terdakwa I AGUS SULAIMAN Als LEMAN, Terdakwa II M.Roni Dkk letakkan dipinggir dalam kebun untuk kemudian dibawa kembali untuk dijual. Namun belum sempat para terdakwa menjual

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi rel tersebut perbuatan tersebut telah diketahui oleh Polisi dan Terdakwa I AGUS SULAIMAN Als LEMAN, Terdakwa Dkk langsung melarikan diri;

- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti berupa : rel kereta api R.42 sebanyak 5 (lima) batang masing-masing 4 batang dengan panjang kurang lebih 1 meter dan 1 batang dengan panjang kurang lebih 3 meter dan gergaji besi warna kuning, Saksi membenarkan barang tersebut adalah yang telah diambil oleh Terdakwa I AGUS SULAIMAN Als LEMAN, Terdakwa Dkk;
- Bahwa peran Terdakwa dalam pencurian ini adalah memotong besi tersebut;
- Bahwa Terdakwa merencanakan untuk menjual besi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil besi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dikarenakan barang bukti tersebut telah diputus sebelumnya pada perkara Nomor 221/Pid.B/2018/PN Pbm atas nama Terdakwa edo Fernando Bin Nazom Arbi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa I Agus Sulaiman pada hari Jumat 07 februari 2020 sekitar jam 01.30 WIB yang bertempat di rumah terdakwa di Jalan Sepatu Gang Teratai RT.02 RW.01 Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan pada hari Jumat 07 Februari 2020 sekitar jam 01.45 WIB dirumah Terdakwa II M. Roni Jalan Sepatu Gang Teratai RT.05 RW.02 Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa I Agus Sulaiman dan Terdakwa II M. Roni ditangkap oleh Saksi Ari Midiantoni bersama anggota Tim Opsnal Polsek Prabumulih dikarenakan Terdakwa I Agus Sulaiman dan Terdakwa II M. Roni telah mengambil besi Rel Kereta api milik PT. KAI tempat Saksi Budi Praja Bin Arman dan Saksi KGS. Muhammad Azmi Bin Mustofa bekerja;
- Bahwa Terdakwa I Agus Sulaiman dan Terdakwa II M. Roni telah mengambil besi Rel Kereta api milik PT. KAI pada hari Senin Tanggal 10 September 2018 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di KM 323+2/3 di belakang Indomaret depan Gedung Kesenian Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Agus Sulaiman dan Terdakwa II M. Roni saat mengambil besi Rel Kereta api milik PT. KAI tersebut dibantu oleh Sdr. Edo, Sdr. Weli, Sdr. Topan;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa I AGUS SULAIMAN Als LEMAN bersama Sdr.WELI pulang dari melihat pembongkaran rumah dan melihat ada besi Rel Kereta Api yang terpendam / tertimbun tanah lalu Terdakwa I AGUS SULAIMAN Als LEMAN bersama Sdr.WELI mengajak Sdr.EDO untuk mengambil besi Rel kereta Api tersebut. Setelah sampai di TKP Terdakwa I, sdr EDO dan sdr WELI langsung membongkar timbunan tanah yang menutupi rel. Tidak lama kemudian, datang Sdr.TOPAN dan Terdakwa II M. RONI Als KOMAR Bin NANGIMAN yang melihat perbuatan terdakwa I, sdr EDO dan sdr WELI. Kemudian Terdakwa II M. RONI Als KOMAR bersama dengan sdr TOPAN mengatakan bahwa mereka juga ingin turut serta mengambil besi rel tersebut yang mana hal tersebut disetujui oleh terdakwa I, sdr EDO dan sdr WELI.;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Agus Sulaiman dan Terdakwa II M. Roni, Sdr. Edo, Sdr. Weli, dan Sdr.Topan bersama-sama membongkar / menggali tanah timbunan besi rel tersebut, lalu setelah besi tersebut dikeluarkan dari timbunan tanah selanjutnya besi rel tersebut dipotong dengan menggunakan gergaji besi sambil disiram dengan menggunakan air, yang mana hal tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan bergantian. Bahwa Terdakwa I Agus Sulaiman dan Terdakwa II M. Roni memotong besi rel kereta api tersebut hingga sebanyak 4 (Empat) batang yang panjangnya lebih kurang 1 (Satu) meter dan 1 (Satu) batang yang panjangnya lebih kurang 3 (tiga) meter. Setelah itu besi rel tersebut diletakkan dipinggir dalam kebun untuk kemudian dibawa kembali untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa I Agus Sulaiman dan Terdakwa II M. Roni tidak ada izin untuk mengambil besi rel kereta api tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Agus Sulaiman dan Terdakwa II M. Roni sudah mengembalikan rel kereta api tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami PT.KAI atas hilangnya besi rel kereta api tersebut sebesar Rp.6.460.000,- (Enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah
- Bahwa Terdakwa I Agus Sulaiman dan Terdakwa II M. Roni merencanakan untuk menjual besi tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Agus Sulaiman dan Terdakwa II M. Roni tidak memiliki izin untuk mengambil besi tersebut;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa I Agus Sulaiman dan Terdakwa II M. Roni menyesali perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian;
2. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
3. Untuk Masuk Tempat Kejahatan Itu atau Untuk Dapat Sampai Barang Untuk Diambilnya Dengan Jalan Membongkar, Memecah, Atau Memanjat atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pencurian

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Pencurian**” berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka “**Pencurian**” ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa;
- 2) Mengambil Barang Sesuatu;
- 3) Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “Pencurian” dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

1) Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menurut ketentuan pasal ini yaitu subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah perorangan (naturlijke person) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang



adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki bernama Agus Sulaiman als Leman Bin Nurdin dan M.Roni als Komar Bin Nangiman dengan segala identitasnya sebagaimana diawal putusan ini, yang mana identitasnya tersebut telah bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum dan diakui oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan Para Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Para Terdakwa sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum. dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi

2) Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat atau tempat semula ke tempat yang lain sehingga sesuatu tersebut berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan masyarakat baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, diantaranya Saksi Budi Praja Bin Arman, Saksi KGS. Muhammad Azmi Bin Mustofa, Saksi Ari Midiantoni Bin Karim, yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, diketahui bahwa Bahwa Terdakwa I Agus Sulaiman dan Terdakwa II M. Roni telah mengambil besi Rel Kereta api milik PT. KAI tempat dimana Saksi Budi Praja Bin Arman dan Saksi KGS. Muhammad Azmi Bin Mustofa bekerja pada hari Senin Tanggal 10 September 2018 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di KM 323+2/3 di belakang Indomaret depan Gedung Kesenian Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih



Bahwa pada awalnya Terdakwa I Agus Sulaiman bersama Sdr.WELI pulang dari melihat pembongkaran rumah dan melihat ada besi Rel Kereta Api yang terpendam / tertimbun tanah lalu Terdakwa I Agus Sulaiman bersama Sdr.WELI mengajak Sdr.EDO untuk mengambil besi Rel kereta Api tersebut. Setelah sampai di TKP Terdakwa I Agus Sulaiman, sdr EDO dan sdr WELI langsung membongkar timbunan tanah yang menutupi rel. Tidak lama kemudian, datang Sdr.TOPAN dan Terdakwa II M. RONI Als KOMAR Bin NANGIMAN yang melihat perbuatan terdakwa I Agus Sulaiman, sdr EDO dan sdr WELI. Kemudian Terdakwa II M. RONI Als KOMAR bersama dengan sdr TOPAN mengatakan bahwa mereka juga ingin turut serta mengambil besi rel tersebut yang mana hal tersebut disetujui oleh terdakwa I Agus Sulaiman, sdr EDO dan sdr WELI;

Bahwa kemudian Terdakwa I Agus Sulaiman dan Terdakwa II M. Roni, Sdr. Edo, Sdr. Weli, dan Sdr.Topan bersama-sama membongkar / menggali tanah timbunan besi rel tersebut, lalu setelah besi tersebut dikeluarkan dari timbunan tanah selanjutnya besi rel tersebut dipotong dengan menggunakan gergaji besi sambil disiram dengan menggunakan air, yang mana hal tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan bergantian. Bahwa Terdakwa I Agus Sulaiman dan Terdakwa II M. Roni memotong besi rel kereta api tersebut hingga sebanyak 4 (Empat) batang yang panjangnya lebih kurang 1 (Satu) meter dan 1 (Satu) batang yang panjangnya lebih kurang 3 (tiga) meter. Setelah itu besi rel tersebut diletakkan dipinggir dalam kebun untuk kemudian dibawa kembali untuk dijual;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak diperlihatkan barang bukti dikarenakan barang bukti tersebut telah putus sebelumnya pada perkara Nomor 221/Pid.B/2018/PN Pbm atas nama Terdakwa Edo Fernando Bin Nazom Arbi akan tetapi berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dapat diketahui 4 (Empat) batang besi rel kereta api yang panjangnya lebih kurang 1 (Satu) meter dan 1 (Satu) batang besi rel kereta api yang panjangnya lebih kurang 3 (tiga) meter tersebut adalah milik PT.KAI atau setidaknya tidaknya milik Saksi Budi Praja Bin Arman dan Saksi KGS. Muhammad Azmi Bin Mustofa sebagai pegawai PT.KAI;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah perbuatan para Terdakwa yang mengambil barang berupa : 4 (Empat) batang besi rel kereta api yang panjangnya lebih kurang 1 (Satu) meter dan 1 (Satu) batang besi rel kereta api yang panjangnya lebih kurang 3 (tiga) meter adalah milik PT.KAI atau setidaknya tidaknya milik Saksi Budi Praja Bin Arman dan Saksi KGS. Muhammad Azmi Bin Mustofa



sebagai pegawai yang bekerja di PT. KAI mengakibatkan barang tersebut berada di dalam kekuasaan para Terdakwa atau setidaknya-tidaknya telah membuat barang berupa 4 (Empat) batang besi rel kereta api yang panjangnya lebih kurang 1 (Satu) meter dan 1 (Satu) batang besi rel kereta api yang panjangnya lebih kurang 3 (tiga) tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya yaitu PT. KAI atau setidaknya-tidaknya Saksi Budi Praja Bin Arman dan Saksi KGS. Muhammad Azmi Bin Mustofa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana "**Mengambil Barang Sesuatu**" telah terpenuhi;

3) Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa diketahui bahwa barang berupa : 4 (Empat) batang besi rel kereta api yang panjangnya lebih kurang 1 (Satu) meter dan 1 (Satu) batang besi rel kereta api yang panjangnya lebih kurang 3 (tiga) meter yang diambil oleh para Terdakwa tersebut seluruhnya adalah kepunyaan PT. KAI atau setidaknya-tidaknya milik Budi Praja Bin Arman dan Saksi KGS. Muhammad Azmi Bin Mustofa selaku pegawai di PT.KAI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur tindak pidana "**Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi

4) Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa diketahui bahwa para Terdakwa mengambil barang berupa : 4 (Empat) batang besi rel kereta api yang panjangnya lebih kurang 1 (Satu) meter dan 1 (Satu) batang besi rel kereta api yang panjangnya lebih kurang 3 (tiga) meter milik Saksi Budi Praja Bin Arman dan Saksi KGS. Muhammad Azmi Bin Mustofa yang merupakan pegawai PT. KAI, dengan cara-cara berawal Terdakwa I AGUS SULAIMAN Als LEMAN bersama Sdr.WELI pulang dari melihat pembongkaran rumah dan melihat ada besi Rel Kereta Api yang terpendam / tertimbun tanah lalu Terdakwa I AGUS SULAIMAN Als LEMAN bersama Sdr.WELI mengajak Sdr.EDO untuk mengambil besi Rel kereta Api tersebut. Setelah sampai di TKP Terdakwa I, sdr EDO dan sdr WELI langsung membongkar timbunan tanah yang menutupi rel.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak lama kemudian, datang Sdr.TOPAN dan Terdakwa II M. RONI Als KOMAR Bin NANGIMAN yang melihat perbuatan terdakwa I, sdr EDO dan sdr WELI. Kemudian Terdakwa II M. RONI Als KOMAR bersama dengan sdr TOPAN mengatakan bahwa mereka juga ingin turut serta mengambil besi rel tersebut yang mana hal tersebut disetujui oleh terdakwa I, sdr EDO dan sdr WELI;

Bahwa kemudian Terdakwa I Agus Sulaiman dan Terdakwa II M. Roni, Sdr. Edo, Sdr. Weli, dan Sdr.Topan bersama-sama membongkar / menggali tanah timbunan besi rel tersebut, lalu setelah besi tersebut dikeluarkan dari timbunan tanah selanjutnya besi rel tersebut dipotong dengan menggunakan gergaji besi sambil disiram dengan menggunakan air, yang mana hal tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan bergantian. Bahwa Terdakwa I Agus Sulaiman dan Terdakwa II M. Roni memotong besi rel kereta api tersebut hingga sebanyak 4 (Empat) batang yang panjangnya lebih kurang 1 (Satu) meter dan 1 (Satu) batang yang panjangnya lebih kurang 3 (tiga) meter. Setelah itu besi rel tersebut diletakkan dipinggir dalam kebun untuk kemudian dibawa kembali untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa diketahui bahwa para Terdakwa dalam mengambil barang berupa 4 (Empat) batang yang panjangnya lebih kurang 1 (Satu) meter dan 1 (Satu) batang yang panjangnya lebih kurang 3 (tiga) meter milik Saksi Budi Praja Bin Arman dan Saksi KGS. Muhammad Azmi Bin Mustofa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin PT. KAI atau setidaknya Saksi Budi Praja Bin Arman dan Saksi KGS. Muhammad Azmi Bin Mustofa selaku pegawai PT.KAI sebagai pemilik barang tersebut, atau setidaknya telah bertentangan dengan hak Saksi Budi Praja Bin Arman dan Saksi KGS. Muhammad Azmi Bin Mustofa selaku pemilik 4 (Empat) batang yang panjangnya lebih kurang 1 (Satu) meter dan 1 (Satu) batang yang panjangnya lebih kurang 3 (tiga) meter tersebut, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan para Terdakwa dengan cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur tindak pidana **"Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana **"Pencurian"** dalam perkara ini telah terpenuhi

Ad.2. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Pbm



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pertama tersebut di atas dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa para Terdakwa dalam mengambil barang berupa 4 (Empat) batang yang panjangnya lebih kurang 1 (Satu) meter dan 1 (Satu) batang yang panjangnya lebih kurang 3 (tiga) meter milik Saksi Budi Praja Bin Arman dan Saksi KGS. Muhammad Azmi Bin Mustofa selaku pegawai PT.KAI tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh kedua Terdakwa dalam perkara ini dan secara bersekutu yaitu dengan cara, Terdakwa I Agus Sulaiman dan Terdakwa II M. Roni, Sdr. Edo, Sdr. Weli, dan Sdr. Topan bersama-sama membongkar / menggali tanah timbunan besi rel tersebut, lalu setelah besi tersebut dikeluarkan dari timbunan tanah selanjutnya besi rel tersebut dipotong dengan menggunakan gergaji besi sambil disiram dengan menggunakan air, yang mana hal tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan bergantian. Bahwa Terdakwa I Agus Sulaiman dan Terdakwa II M. Roni memotong besi rel kereta api tersebut hingga sebanyak 4 (Empat) batang yang panjangnya lebih kurang 1 (Satu) meter dan 1 (Satu) batang yang panjangnya lebih kurang 3 (tiga) meter. Setelah itu besi rel tersebut diletakkan dipinggir dalam kebun untuk kemudian dibawa kembali untuk dijual;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 tindak pidana ini yaitu unsur “**Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih**” telah terpenuhi

Ad.3. Untuk Masuk Ketempat Kejahatan Itu atau Untuk Dapat Sampai Barang Untuk Diambilnya Dengan Jalan Membongkar, Memecah, Atau Memanjat atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu.

Menimbang, bahwa unsur “Untuk Masuk Ketempat Kejahatan Itu atau Untuk Dapat Sampai Barang Untuk Diambilnya Dengan Jalan Membongkar, Memecah, Atau Memanjat atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu” ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu alternatif unsur ini telah terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa arti membongkar adalah merusak barang yang agak besar dan harus ada yang pecah atau rusak sehingga secara keseluruhan untuk dapat memasuki tempat dimana pelaku melakukan pencurian harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu merusak jalan atau akses masuk kedalam tempat pencurian tersebut dilakukan yang dalam hal ini berupa bongkahan tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa diketahui bahwa para Terdakwa mengambil barang berupa : 4 (Empat) batang besi rel kereta api yang panjangnya lebih kurang 1 (Satu) meter dan 1 (Satu) batang besi rel kereta api yang panjangnya lebih kurang 3 (tiga) meter milik Saksi Budi Praja Bin Arman dan Saksi KGS. Muhammad Azmi Bin Mustofa yang merupakan pegawai PT. KAI dengan bersama-sama membongkar / menggali tanah timbunan besi rel tersebut, lalu setelah besi tersebut dikeluarkan dari timbunan tanah selanjutnya besi rel tersebut dipotong dengan menggunakan gergaji besi sambil disiram dengan menggunakan air;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut tanah timbunan yang semula berguna melindungi besi rel tersebut menjadi rusak, dan dengan hilangnya besi rel tersebut PT. KAI mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp. 6.460.000,- (Enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-3 tindak pidana ini yaitu unsur **“Untuk Masuk Ketempat Kejahatan Itu atau Untuk Dapat Sampai Barang Untuk Diambilnya Dengan Jalan Membongkar, Memecah, Atau Memanjat atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan para Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim para Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar para Terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan para Terdakwa, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paraTerdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah diputus sebelumnya pada perkara Nomor 221/Pid.B/2018/PN Pbm atas nama Terdakwa edo Fernando Bin Nazom Arbi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi mengenai barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan PT KAI mengalami kerugian sebesar Rp 6.460.000,- (enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Agus Sulaiman Als Leman Bin Nurdin dan Terdakwa II M.Roni Als Komar Bin Nangiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa , oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020, oleh kami, A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum, Norman Mahaputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirsyawijaya Kusuma, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Alfina Armando Parensyah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.HumA.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H.

Norman Mahaputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Mirsyawijaya Kusuma, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Pbm